



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR: 336 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN JAGONG KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN  
PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Kepala Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Nomor 28 /KJ-KP/VII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03 /KJ-KP/VII/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JAGONG KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Saudari :

Nama : AGUSTINI,SE

Alamat : Jl. Matahari, Perum Golkar, Kel. Bonto Kio,  
Kecamatan Minasatene

Jenis Kelamin : Perempuan

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagong.

- KETIGA : Mengangkat Saudari :
- Nama : ELVIRA SEPTIA ANSAR,S.STP  
Alamat : Jl. Andi Mauraga, Kelurahan Jagong  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagong.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur mengenai Sdri. AGUSTINI,SE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

I C H L A S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

Mansyur

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR: 336 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JAGONG KECAMATAN  
PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JAGONG KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	ELVIRA SEPTIA ANSAR,S.STP	PEREMPUAN	JAGONG	Sekretaris PPS
2	INCE SYARIFUDDIN	LAKI - LAKI	JAGONG	Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	MUKASIPA USMAN	PEREMPUAN	JAGONG	Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Pangkajene, 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur